



## Lampiran

## Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

## MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf vv	Definisi Lembaga Jasa Keuangan	Tidak ada	"Lembaga Jasa Keuangan" yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 1.2. huruf ww	Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan	Tidak ada	"Lembaga Kliring dan Penjaminan" adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar
Pasal 1.2. huruf xx	Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	"Lembaga Pendanaan Efek" yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
Pasal 1.2. huruf yy	Definisi POJK Tentang Pengembanga n dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	"POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 5.2.	Unit Penyertaan	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:  a) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan  b) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.  Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:  a) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan  b) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.  c) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.  Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan.  Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.	Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan
Pasal 5.3.	Kebijakan Investasi	EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:  (i) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan  (ii) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah).  Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.  Perbedaan fitur administratif dari masingmasing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak.	bersangkutan.  EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:  (iii) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);  (iv) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah); dan  (v) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas C yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);  Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.  Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak.
Pasal 8.4.	Pembatasan Investasi	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>jis.</i> POJK Tentang Reksa Dana Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor



A Prudential plc company

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH: a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar	17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH,
		negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan	Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH:
		oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor	a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
		perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada	b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di
		setiap saat; c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor	Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada
		perusahaan dimaksud; d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY	setiap saat;
		MARKET KHAZANAH pada setiap saat, kecuali: 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah; 2. Efek Syariah yang diterbitkan	(lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua
		dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional	puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada setiap saat, kecuali: 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
		dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. memiliki Efek Syariah derivatif: 1. yang ditransaksikan di luar Bursa	<ol> <li>Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau</li> <li>Efek Syariah yang diterbitkan</li> </ol>
		Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH	oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. memiliki Efek Syariah derivatif:
		MONEY MARKET KHAZANAH pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh	1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10%







Pasal	Perihal	Sebelum	Meniadi
Pasal	Perihal	1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali. Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.	dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika: 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali; t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan: 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya. u. terlibat dalam transaksi Efek dengan
		dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana	Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
			keuntungan: 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya. u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING SYARIAH MONEY
			MARKET KHAZANAH, Manajer Investasi, dan perusahaan efek; v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan x. melakukan transaksi negosiasi untuk
			kepentingan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali: 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada setiap hari bursa;



A Prudential plc company

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH; dan 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.  Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat
			Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak
Pasal 10.2. butir (ix)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Investasi Kolektif.  Bank Kustodian wajib melakukan monitoring total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A.1. butir (iv) Kontrak ini.
Pasal 11A.1.	Ketentuan Terkait EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Menerima dan/atau Memberikan Pinjaman	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut:  i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek; ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH; iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET



			200	
Α	Prudential	plc	company 📆 [	

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			KHAZANAH pada saat terjadinya pinjaman.  Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH berada dalam kondisi: i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di
Pasal 11A.2.		Tidak ada	Pasar Modal.  Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 11A.3.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat; b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH; d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan; f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.
Pasal 11A.4.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan: a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
Pasal 11A.5.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu: 1. Optimalisasi Likuiditas:



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			MARKET KHAZANAH dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.  (iii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu:  1. Identifikasi dan Pengungkapan  - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman.  - Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK.  2. Kebijakan Tata Kelola Internal - Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman; - Setiap usulan perolehan pinjaman atau akan memberikan pinjaman; - Setiap usulan perolehan pinjaman atau akan memberikan pinjaman; - Setiap usulan perolehan pinjaman atau akan memberikan pinjaman; - Setiap usulan perolehan pinjaman atau pemberikan pinjaman atau akan memberikan pinjaman;

dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias

Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang

beberapa

yang tidak diinginkan.

tingkatan pengawasan.

melibatkan





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal	Perihal	Sebelum	sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman dilaksanakan;  - Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman kepada Bank Kustodian, termasuk apabila diperlukan memberikan salinan dari persetujuan Komite Investasi terkait rencana kedua tindakan tersebut;  - Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada pihak lain akan diumumkan melalui situs web (website) Manajer Investasi; - Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan - Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian
			pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
			3. Prosedur Mitigasi - Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan



		- Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara
		transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik.  - Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal .  (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu:  1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.  2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.  3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan.  4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.
Pasal 11A.6.	Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 11A.7.		Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 14.4.	Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagai berikut: a) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah); dan b) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan.	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagai berikut: a) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); b) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan c) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.
Pasal 15.3.	Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagai berikut:  - EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagai berikut:  - EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang



T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id



A Prudential plc company

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali - Unit Penyertaan.  - EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.	tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.  - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B.  - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas C.
16.4.	Tata Cara Pengalihan Investasi	Batas Minimum Pengalihan Investasi  Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET	Batas Minimum Pengalihan Investasi  Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap
		KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagai berikut:  - EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.  - EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.	Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagai berikut:  - EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.  - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B.  - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi Dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B.
Pasal 20.1 butir (i)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Biaya yang menjadi beban EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:  (i) Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:  a) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY	Biaya yang menjadi beban EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:  (i) Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:  a) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY





A Prudential plc company

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
- 3.00.			
		MARKET KHAZANAH Kelas A maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.  b) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.	Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;  b) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; dan
Pasal 23.7.	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	Dalam hal total pinjaman yang diterima EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A.1. butir
			(iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada
			Manajer Investasi dengan tembusan kepada
			OJK.
Rencana	perubahan pada	Prospektus EASTSPRING SYARIAH MONEY	MARKET KHAZANAH akan menyesuaikan dengan

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.





## MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

BAB II tentang Keterangan Mengenai Reksa Dana Eastspring Syariah Money Market Khazanah butir 2.4. Tim Pengelola Investasi

Struktur Tim Pengelolaan Investasi: Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan

Anggota: Dipo Akbar Panuntun Putri Amanda Mardiatiwi

Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. Ia telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OIK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2025. Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-

Tim Pengelola Investasi

Struktur Tim Pengelolaan Investasi: Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan

Anggota: Dipo Akbar Panuntun Putri Amanda Mardiatiwi

**Liew Kong Qian** 

Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. la telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Putri Amanda Mardiatiwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih





81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Putri Amanda Mardiatiwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OIK Nomor KFP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.

dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Liew Kong Qian, CFA, telah memiliki 10 tahun pengalaman sebagai portfolio manajer. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, Kong Qian berkerja di PT RHB Asset Management Indonesia selama 5 tahun, dengan posisi terakhir sebagai Chief Investment Officer. Sebelum dipindahkan ke Indonesia, Kong Qian berkerja di Kuala Lumpur dan berkerja di OSK-UOB Investment Management Berhad sebagai Portfolio Manager. Kong Qian juga pernah berkerja sebagai analis di Dubai Venture Group and Pacific Mutual Fund Berhad selama kurang lebih 5 tahun. Kong Qian adalah pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) dan menyelesaikan studinya di London School of Economics. Kong Qian memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh OJK dengan nomor KEP-54/PM.21/WMI/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-156/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.

Bab III tentang Manajer Investasi butir 3.1. Direksi

Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan

Direktur : Rian Wisnu Murti

Direktur : Sulystari

Dewan Komisaris

Komisaris : Terence Lim

**SUBSCRIPTION** 

Komisaris Independen: Herry Kuswara

Direksi

Presiden Direktur: **Sulystari** Direktur: Rian Wisnu Murti Direktur: **Liew Kong Qian** 

**Dewan Komisaris** 

Bank:

Komisaris : Terence Lim Ming Wan Komisaris Independen : Herry Kuswara

Bab XII tentang Syarat Pembayaran butir 12.7

Pembelian Unit Pembayaran Penyertaan **EASTSPRING** SYARIAH **MONEY MARKET** KHAZANAH dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

 a. Untuk EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH KELAS A Bank: Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:

EASTSPRING SYARIAH MM KHAZANAH -

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:
EASTSPRING SYARIAH MM KHAZANAH

berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

KHAZANAH KELAS A

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING

SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dilakukan dengan

cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah

dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam

rekening EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET

KHAZANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang

a. Untuk EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET

Nomor Rekening: 306-8128 823-7 (IDR)





Nomor Rekening: 306-8138 668-9 (IDR)

PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

b. Untuk EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH KELAS B

b. Untuk EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH KELAS B

Bank:
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:
EASTSPRING SYARIAH MM KHAZANAH B

b. Untuk EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH KELAS B

Bank:
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:
EASTSPRING SYARIAH MM KHAZANAH B

Nomor Rekening: 306-8138 668-9 (IDR)

Jakarta 12910, Indonesia